



SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**LAPORAN HASIL
MONITORING TINDAK LANJUT DAN PEMBAHASAN
HASIL AUDIT LPPK PP MUHAMMADIYAH
NOMOR: 010/1.15/C/2020, TANGGAL 13 JANUARI 2020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Kantor :

Jalan Jend. Ahmad Yani KM. 6.
Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kantor : Kampus II UMPAR, Jalan Jend. Ahmad
Yani
KM. 6 Kota Parepare

Nomor : 07 / III/SPI UM.Parepare/2022
Tanggal : 13 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Tentang : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut dan
Pembahasan Hasil Audit LPPK PP Muhammadiyah
Nomor: 010/1.15/C/2020, tanggal 13 Januari 2020.

Yth. **Kepala Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah**
Cq. Ketua LPPK PP Muhammadiyah
Di_

Yogyakarta.

A. Pernyataan Tindak Lanjut.

Berdasarkan Surat Tugas Rektor UM. Parepare Nomor : 317/TGS/II.3/AU/D/2022, tanggal 10 Februari 2022 kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) UM. Parepare untuk melakukan Monitoring tindak lanjut dan pembahasan hasil Audit Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 010/1.15/C/2020, tanggal 13 Januari 2020. Sesuai surat tugas tersebut kami telah melaksanakan monitoring dan pembahasan berdasarkan surat undangan Rektor Nomor; 168/II.3.AU/D/2022 tanggal 17 Februari 2022 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 s/d 19 Februari 2022 dengan menghadirkan Pimpinan UM. Parepare yaitu; Bapak Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor IV, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Aset, Bendahara beserta Staf dan Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) UM. Parepare.

Sesuai amanah tersebut kami laporkan hasil Monitoring tindak lanjut dan pembahasan dengan jumlah 10 temuan yaitu 8 (delapan) Pokok Temuan Audit dan 2 (dua) temuan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta 48 (empat puluh delapan) rekomendasi, dimana

temuan ini terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Interen, Temuan Administrasi dan Temuan Keuangan.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa dari seluruh temuan dan rekomendasi ***sudah tertindaklanjuti seluruhnya***, namun masih ada beberapa temuan dan rekomendasi yang sementara proses tindak lanjut yaitu;

- 1. Temuan Nomor 3 terkait system tata kelola keuangan UM. Parepare terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan Akuntabilitas dengan membangun system pengelolaan keuangan yang berdasarkan by system, bekerja sama dengan perbankan.*
- 2. Temuan Nomor 7 terkait administrasi/sertifikasi tanah, berdasarkan kondisi temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan pelaksanaannya bersinerji antara Tim UM.Parepare, BPH dengan PDM Kota Parepare dan SPI. UM. Parepare dengan Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Parepare Nomor: 306/KEP/III.0/2022, tanggal 28 Januari 2022.*

Lebih lanjut di jelaskan oleh Bapak Rektor dan Sekretaris BPH bahwa sudah ada yang selesai dan beberapa yang masih proses di pertanahan dan Notaris, hasil Pejelasan pada Rapat 1 April 2022, dengan agenda penertiban asset Tanah UM. Parepare.

B. Dasar Pelaksanaan Monitoring.

- 1. Berdasarkan Surat Edaran Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Nomor; 0776/I.3/D/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang mewajibkan kepada seluruh PTM/A di Indonesia agar membetuk/memiliki Satuan Internal Auditor Bidang Keuangan atau Non Akademik.*
- 2. Berdasarkan Buku Panduan Audit Internal Bidang Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisiyah oleh Konsorsium IA. Keuangan PTM/A tahun 2020, di sahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah pada 10 Rajab 1441 H atau 5 Maret 2020.*

3. Amanah Hasil Audit Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 010/1.15/C/2020, tanggal 13 Januari 2020 di UM. Parepare pada hal 36 yang merekomendasikan SPI. UM. Parepare;
 - a. SPI UM. Parepare harus Proaktif memantau Hasil Audit Internal dan Eksternal.
 - b. SPI UM. Parepare membuat Laporan Kemajuan Tindak Lanjut Temuan ke LPPK PP Muhammadiyah tembusan Majelis Dikti melalui LPPK PP Muhammadiyah.

C. Uraian Hasil Tindak Lanjut.

1. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RIP), Jangka Menengah (Renstra dan Renop) dan Jangka Pendek (RAPB) belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

Direkomendasikan kepada Ketua UMPAR :

- a. Menyusun SOP mengenai penyusunan Renstra dan Renop dan melakukan sosialisasi ke seluruh sivitas akademika tentang SOP tersebut.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 50/II.3/D/2021, tanggal 5 Maret 2021 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi dibawah coordinator Wakil Rektor I, namun masih perlu pembenahan.(Surat Keputusan dan Dokumen Terlampir).

- b. Melakukan Revisi RIP, Renstra/Renop dengan memuat Indikator Keberhasilan yang terukur dan diawali dengan kolom *Based Line*, dan menyajikan Indikator Keberhasilan yang terukur sesuai dengan jenis kegiatan yang bersangkutan (tidak seluruhnya dengan persentase).

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 50/II.3/D/2021, tanggal 5 Maret 2021 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun masih perlu pembenahan.

- c. Melakukan evaluasi realisasi ketercapaian Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 50/II.3/D/2021, tanggal 5 Maret

2021 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun masih perlu pembenahan.

- d. Menyusun RAPB 2020/2021 dan selanjutnya berdasarkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Renop dengan jadwal waktu sesuai ketentuan Majelis Diktilitbang, selanjutnya meminta pengesahan dari Majelis Diktilitbang.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 200/VIII.3/D/2022, tanggal 5 Maret 2022 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun masih perlu pembenahan agar tepat Waktu.

- e. Melakukan evaluasi setiap tahun atas realisasi APBU, meliputi evaluasi ketercapaian kinerja keuangan dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renop.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim Anggaran UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 220/VII.3/D/2022, tanggal 9 Juli 2022 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

- f. Menggunakan kode mata anggaran sesuai ketentuan Majelis Diktilitbang.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Tim Anggaran UM. Parepare melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 220/VII.3/D/2022, tanggal 9 Juli 2022 sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Lebih lanjut dijelaskan menurut penjelasan langsung kepala Biro dan kepala bagian Akuntansi dan pelaporan dalam rapat pembahasan bahwa sudah di evaluasi, dan kode mata anggaran sudah disesuaikan berdasarkan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muihammadiyah.

2. UMPAR belum memiliki SOP tentang tatakelola uang muka kerja dan kas bon sehingga Pengambilan Dana tidak melalui mekanisme Uang Muka Kerja dan belum menunjukkan sistem pembukuan yang tertib.

Kami rekomendasikan kepada Rektor agar menginstruksikan :

- a) Wakil Rektor II untuk menyusun prosedur standar (SOP) pengeluaran Uang Muka Kerja dan pertanggungjawabannya bagi seluruh unit pengguna anggaran yang diantaranya memuat tentang: prosedur permintaan dan pencairan Uang Muka Kerja, mekanisme pelaporan, standar bukti, batas waktu

pertanggungjawaban, sanksi dan penghargaan atas pelaksanaan pertanggungjawaban dan evaluasi atas laporan.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penyusun SOP melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 166/III.3/D/2022, tanggal 10 Maret 2022 dengan kondisi Draf SOP sudah Final sesuai rekomendasi.

- b) Pencairan/pengambilan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan operasional fakultas/unit kerja dibukukan oleh Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Informasi Keuangan sebagai Uang Muka Kerja (UMK) yang harus segera dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran bahwa Uang Muka Kerja (UMK) ke seluruh Fakultas atau Unit untuk segera mempertanggungjawabkan setia UMK yang di berikan sesuai ketentuan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Nomor: 176/III.3/D/2022, tanggal 27 Maret 2022.

- c) Pengeluaran yang mendesak/urgen namun petugas Verifikasi dan Kepala Biro Administrasi Keuangan tidak ditempat dapat langsung dengan persetujuan Rektor atau Wakil Rektor II , untuk itu kriteria mendesak/urgen harus dituangkan dalam SOP secara jelas.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut sudah tindaklanjuti dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 166/III.3/D/2022, tanggal 10 Maret 2022 dengan kondisi Draf SOP sudah Final sesuai rekomendasi.

- d) Memeriksa dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban dari unit kerja, apakah penggunaan dana sesuai dengan pengajuan, apabila pengadaan aset yang dilakukan oleh unit kerja dari penggunaan dana kegiatan disertai bukti yang lengkap, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Bagian Perlengkapan dan Aset/Biro Adminsitasi Umum untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran kepada bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan untuk melakukan Evaluasi bukti pertanggungjawaban atas pembelian atau Pengadaan Aset agar di sesuaikan dengan Dokumen buktinya.

- e) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas di keuangan untuk tata kelola sistem akuntansi dan keuangan

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan PTM.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rotasi Karyawan untuk menempatkan SDM pada Biro Keuangan, Bagian Akuntansi dan Pelaporan sesuai kompetensinya.

3. Pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UMPAR belum dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum serta belum sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan PTM dari Majelis Diktilitbang.

Kami rekomendasikan kepada Rektor agar menginstruksikan:

- a. Meningkatkan pemahaman Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Staf terkait mengenai Akuntansi sesuai ketentuan.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rotasi Karyawan untuk menempatkan SDM pada Biro Keuangan, Bagian Akuntansi dan Pelaporan sesuai kompetensinya.

- b. SPI bersama-sama dengan Biro Keuangan melakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan tahun 2018/2019 dengan memperhatikan temuan-temuan di atas, meliputi koreksi untuk :
 - 1.Laporan Posisi Keuangan
 - 2.Laporan Aktivitas
 - 3.Laporan Arus Kas

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Kepala Biro dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah melakukan Koreksi dan melakukan penyesuaian atas ketiga laporan tersebut sesuai rekomendasi yaitu; Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.

- c. Pelaksana penyusun Laporan Keuangan agar berlatar belakang akuntansi sehingga memahami alur akuntansi yang benar

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rotasi Karyawan untuk menempatkan SDM pada Biro Keuangan, Bagian Akuntansi dan Pelaporan sesuai kompetensinya.

- d. Membangun Sistem Informasi Keuangan yang menghasilkan keluaran (output) laporan keuangan sesuai ketentuan

- e. Meningkatkan kedisiplinan, kecermatan dan siklus tata kelola akuntansi/keuangan, dan mencatat seluruh transaksi secara tepat waktu pada semua bagian di Biro Keuangan.
- f. Bagian Akuntansi, Anggaran dan Bendahara pengeluaran meningkatkan kerjasama tim untuk mengerjakan tata kelola akuntansi dan keuangan dengan siklus akuntansi yang tertib.
- g. Bagian akuntansi membuat buku besar masing-masing akun/rekening untuk menampung dan menggolongkan transaksi sesuai penggolongan/kelompoknya.
- h. Penyusun Laporan Keuangan membuat dan menyajikan Laporan Keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun, dikomparatifkan antara periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya.
- i. Memasukkan hasil perhitungan akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan dari bagian aset kedalam Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- j. System Informasi Akuntansi yang masih dalam proses pembuatan diusahakan menggunakan akun-akun yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya di UMPAR, mampu menghasilkan output berupa Laporan Keuangan dan instrumennya dengan mengacu pada Sistem Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Berdasarkan kondisi temuan dan Rekomendasi huruf d s/d j Kepala Biro dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah melakukan pembenahan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi namun masih perlu di evaluasi kembali agar tidak terjadi kesalahn-kesalahan yang berulang.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa sudah terbangun system pengelolaan keuangan yang berdasarkan by system, bekerja sama dengan perbankan.

4. Penyajian saldo Kas dan Setara Kas dalam Laporan Posisi Keuangan UMPAR per 31 Agustus 2019 belum mencakup seluruh Fakultas dan Unit Kerja dan terdapat rekening tabungan yang diblokir lebih dari satu tahun baru dapat dicairkan.

Kepada Rektor UMPAR kami rekomendasikan untuk :

- 1) Memberi instruksi kepada Kepala Biro Keuangan, melalui Wakil Rektor II, untuk mengawasi penyusunan Laporan Posisi Keuangan agar :

- a) Mencakup data keuangan seluruh Fakultas dan Unit Kerja sehingga dapat menggambarkan kondisi Kas dan Setara Kas yang sebenarnya
- b) Melakukan koreksi atas Tabungan yang di blokir lebih dari satu tahun dari akun Kas dan Setara Kas ke akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Wakil Rektor II menginstruksikan Kepala Biro Keuangan UM. Parepare agar semua Fakultas dan Unit melaporkan pertriwulan saldo kas dan setara kas ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan melakukan koreksi saldo tabungan.

- 2) Meminta kepada BPH untuk **membuat laporan pengelolaan dana** yang diterima dari bendahara universitas, penggunaannya dan saldonya per 31 Agustus 2019 dan sampai dengan saat pemeriksaan. Untuk selanjutnya menggabungkannya dengan Laporan Keuangan UMPAR dengan dilampiri Berita Acara Kas Opname.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut Rektor UM. Parepare melakukan rapat bersama dengan BPH yang di hadiri oleh Sekretaris BPH agar di buat laporan Laporan Keuangan atas penggunaan dana di BPH per tanggal 31 Agustus 2022 dengan Berita Acara Kas Opname terlampir.

5. Pengendalian intern atas Piutang Dosen dan Karyawan tidak memadai sehingga saldonya sulit diyakini kebenarannya.

Kepada Rektor UMPAR direkomendasikan untuk :

- a. Menyusun SOP secara jelas tentang pengelolaan Piutang Dosen dan Karyawan
- b. Memberi instruksi kepada Kepala BAK, melalui WR II, agar meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Piutang Dosen dan Karyawan.

Berdasarkan kondisi temuan ini, bapak Rektor menginstruksikan Wakil Rektor II agar segera di bentuk Tim Penyusunan SOP tentang Piutang Dosen dan Karyawan serta meningkatkan pengawasan atas Piutang tersebut.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa terkait temuan ini, jumlah piutang dan nama Dosen dan Karyawan sudah di sampaikan ke BPH sebagai tindak lanjut, di samping itu BPH sudah menyurati masing-masing yang bersangkutan (Penjelasan terakhir

Sekretaris BPH ke Satuan Pengawas Internal UM. Parepare di rumah Pak Sekretaris.

6. Pengelolaan sistim administrasi dan manajemen keuangan dan manajemen serta sistim pengadaan barang dan jasa pada Universitas Muhammadiyah Parepare masih dikelola oleh BPH, belum dilaksanakan secara tersentral di Rektorat, sehingga belum terdapat sistim pengendalian intern yang baik

Terhadap masalah tersebut kami merekomendasikan kepada Rektor agar:

- a. Terdapat pelaksanaan sistim pengendalian intern dan pengawasan yang baik, pelaksanaan administrasi maupun semua kegiatan operasional serta keluar masuknya uang agar dilakukan tersentral melalui satu pintu yaitu pada Biro Keuangan Universitas/Rektorat .
- b. Sesuai fungsinya, Pengurus Badan Pembina Harian agar selanjutnya melaksanakan supervisi dan tidak terlibat dalam pelaksanaan operasional Universitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah pasal 7 ayat 2.
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan umumnya dan Gedung Kampus F pada khususnya agar dana yang tersedia tidak digunakan untuk dipinjamkan untuk kepentingan pihak III dan biaya lain-lain tetapi di prioritaskan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Gedung Kuliah Bersama, agar bangunan tersebut segera difungsikan. Pengelolaan dana di BPH Badan Pembina Harian selama ini agar dibuat Laporannya, dan selanjutnya dikoordinasikan dan dilanjutkan menjadi satu Laporan pada Universitas Muhammadiyah Parepare.
- d. Staf administrasi keuangan pada BPH agar dikoordinasikan dan disinergikan dengan staf Biro Keuangan UMPAR.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut setelah dilakukan rapat per tanggal 17 Februari 2022 tentang pembahasan tindak lanjut hasil Audit laporan keuangan sudah tersentral di Biro Keuangan, bahkan menurut penjelasan Sekretaris BPH sudah mulai di lakukan pengendalian Anggaran.

Lebih lanjut di jelaskan oleh Sekretaris BPH bahwa saya sendiri yang melaporkan langsung ke Biro Keuangan agar supaya system pengelolaan di sentralisasi pada Biro Keuangan.

Hal tersebut di benarkan oleh Biro Keuangan.

7. Terdapat kepemilikan tanah milik Universitas Muhammadiyah Parepare yang masih tercantum atas nama perseorangan dan belum dibalik nama menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Terhadap masalah tersebut kami merekomendasikan kepada agar:

- a. BPH dan Pimpinan mengusahakan segera dilakukan sertifikasi atas seluruh tanah UMPAR atas nama Persyarikatan Muhammadiyah
- b. Dilaksanakan rekonsiliasi data tanah antara Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Keuangan secara periodik, dan pengawasan dari Wakil Rektor II dan SPI dalam penyajian Laporan Keuangan agar dioptimalkan
- c. Pengelola aset tanah perlu memberi batas batas pengamanan secara fisik atas kepemilikan tanah.
- d. Pengelola wajib menyimpan dengan tertib dan aman semua dokumen terkait semua pembelian tanah.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan pelaksanaannya bersinergi antara Tim Bagian Aset UM.Parepare, BPH dengan PDM Kota Parepare dan SPI. UM. Parepare dengan Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Parepare Nomor: 306/KEP/III.0/2022, tanggal 28 Januari 2022.

Lebih lanjut di jelaskan oleh Bapak Rektor dan Sekretaris BPH bahwa sudah ada yang selesai dan beberapa yang masih pros di pertanahan dan Notaris, hasil Pejelasan pada Rapat 1 April 2022, dengan agenda penertiban asset Tanah UM. Parepare.

8. Terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas sistim pelaporan maupun pelaksanaan pembangunan fisik gedung kampus F sehingga pelaksanaan pembangunan tidak segera selesai untuk dapat segera difungsikan.

Terhadap masalah tersebut kami rekomendassikan kepada Rektor agar:

- a. Panitia Pelaksana Pembangunan dan Tim Pengawas membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala secara tertib mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan dan

- prosentase kemajuannya pekerjaan, dan membuat dokumentasi setiap tahapan pekerjaan.
- b. Penanggung jawab pelaksanaan pembangunan melakukan evaluasi atas informasi laporan yang tersedia.
 - c. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan karena pada dasarnya tidak terdapat kekurangan dana yang disediakan untuk pembangunan gedung kampus F tersebut.
 - d. Penggunaan material dan peralatan agar dilakukan secara efektif dan efisien
 - e. Tim Pengawas agar meningkatkan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan
 - f. Menjaga kebersihan dan kualitas atas semua hasil pekerjaan pembangunan
 - g. Melaksanakan kewajiban pembayaran PPN KMS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012
 - h. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan Gedung F lantai IV yang saat ini menjadi ranah pekerjaan Badan Pembina Harian berupa pengawasan melekat yang dilakukan dengan optimal . sesuai dengan tugas Badan Pembina Harian sebagai wakil Pimpinan Pusat di Universitas Muhammadiyah Parepare untuk melakukan supervisi.
 - i. Tim Pengawas agar meningkatkan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan, dan BPH agar menegur Tim Pengawas yang belum melaksanakan tugasnya dengan optimal.
 - j. Tim Pelaksana Pembangunan agar menyusun :
 - 1.Skedul tahapan pembangunan
 - 2.Dokumentasi setiap tahapan pembangunan
 - 3.Laporan Pengadaan Material
 - 4.Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Realisasi Keuangan secara periodik
 - 5.Laporan Realisasi Keuangan
 - 6.Notulen Rapat dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan
 - k. Melaksanakan kewajiban pembayaran PPN KMS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atas rencana UM. Parepare melakukan Pembangunan Infrastruktur agar bisa berjalan dengan Efektif.

Lebih lanjut di jelaskan oleh SPI UM. Parepare bahwa temuan ini kami sangat konsen tindak lanjutnya, karena pokok temuan ini, merupakan pokok temuan hasil Audit SPI paralel dengan Audit LPPK PP Muhammadiyah dengan Surat Tugas Rektor Nomor;

277/TGS/II.3.AU/D/2019, tanggal 30 Desember 2019, namun yang mengeluarkan rekomendasi adalah LPPK PP Muhammadiyah.

Disamping sebagaimana di jelaskan oleh Sekretaris BPH bahwa terdapat rencana pembangunan Masjid Darul Ilmi Kampus UM. Parepare yang sudah diturunkan Elevasinya system perencanaan dan rencana pembangunannya sudah disesuaikan dengan rekomendasi temuan tersebut di atas.

D. HAL HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Disamping pembentukan Dana Abadi oleh Universitas Muhammadiyah Parepare, terdapat juga Dana Abadi untuk Universitas Muhammadiyah Parepare yang dibentuk berdasarkan dana yang dikelola Badan Pembina Harian.

Terhadap penyimpanan Dana Abadi tersebut kami rekomendasikan dilakukan sentralisasi atau penggabungan sistim administrasi maupun sistim pengelolaan keuangan seluruhnya oleh Biro Keuangan UMPAR supaya terdapat sistim pengendalian intern yang baik. Dengan demikian semua kegiatan operasional maupun pengelolaan dana berada di satu pintu sehingga semua dana yang dikelola Badan Pembina Harian agar dilimpahkan ke Rektorat Universitas Muhammadiyah Parepare.

Berdasarkan kondisi temuan tersebut setelah dilakukan rapat per tanggal 17 Februari 2022 tentang pembahasan tindak lanjut hasil Audit laporan keuangan sudah tersentral di Biro Keuangan, bahkan menurut penjelasan Sekretaris BPH sudah mulai di lakukan pengendalian Anggaran, termasuk sentralisasi atau penggabungan sistim administrasi maupun sistim pengelolaan keuangan seluruhnya oleh Biro Keuangan UMPAR supaya terdapat sistim pengendalian intern yang baik.

2. Pengarsipan dokumen keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare belum dilaksanakan dengan tertib.

Kepada Rektor UMPAR kami rekomendasikan agar:

- a. Memberi instruksi kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan, melalui WR II, untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan bukti bukti pengeluaran dan penerimaan, antara lain bukti-bukti transaksi ditempelkan pada kertas kemudian disimpan dalam Folder kronologis urut sesuai dengan tanggal kejadian transaksi.

- b. Menyusun standar bukti dan standar biaya sebagai acuan dalam menentukan validitas bukti dan kewajaran nilai transaksi keuangan.

Berdasarkan kondisi temuan dan Rekomendasi huruf a dan b Wakil Rektor II telah Menginstruksikan Kepala Biro dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah melakukan pembenahan terhadap penatausahaan bukti bukti pengeluaran dan penerimaan, antara lain bukti-bukti transaksi ditempelkan pada kertas kemudian disimpan dalam Folder kronologis urut sesuai dengan tanggal kejadian transaksi serta menyusun standar bukti dan standar biaya sebagai acuan dalam menentukan validitas bukti dan kewajaran nilai transaksi keuangan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi namun masih perlu di evaluasi kembali agar tidak terjadi kesalah-kesalahan yang berulang.

D. Penutup.

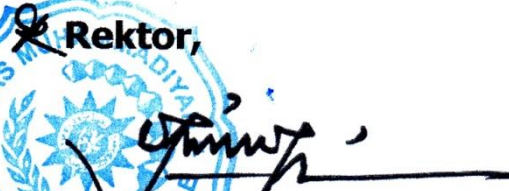
Demikian Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut dan Pembahasan Hasil Audit LPPK PP Muhammadiyah di UM. Parepare, yang di lengkapi dengan dokumen, lampiran bukti yang tidak terpisahkan dari proses tindak lanjut disampaikan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah cq. LPPK PP Muhammadiyah untuk menjadi informasi dan bahan penyelesaian selanjutnya.

17 Maret 2022 M

Parepare,-----

14 Rajab 1443 H

Menyetujui;


Rektor,
Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Ketua SPI


Asmin, SE., M.Si., CFIP., CPITA., CPRM.
NBM. 853 009

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Ketua BPH UM. Parepare di Parepare

